



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENER MERIAH

Nomor : Kep / 12 //2025

Tentang

STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN
SATPAS POLRES BENER MERIAH

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENER MERIAH

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM), dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Bener Meriah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2 tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112 tambahan Lembaran Negara RI nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 36 tahun 2012, tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan;

/4. Peraturan

2.

KEPUTUSAN KAPOLRES BENER MERIAH
NOMOR : KEP / 12 / I / 2025
TANGGAL : 03 Januari 2025

4. Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
6. Program Quick Wins Renstra Polri 2015-2019.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar pelayanan pada Satpas Polres Bener Meriah tentang pelayanan Surat Ijin Mengemudi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
 2. Standar Pelayanan pada Satpas Polres Bener Meriah meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
 3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di keluarkan di : Bener Meriah

Pada Tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENER MERIAH POLDA ACEH



TUSCHAD CIPTA HERDANI, S.I.K., M.Med.Kom.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82081384



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR BENER MERIAH

KEPUTUSAN KAPOLRES BENER
MERIAH NOMOR : KEP/ 12 /I/2025

TANGGAL : 03 Januari 2025

STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN A

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	1. SIM baru golongan A
2.	Persyaratan	1. Usia minimal 17 tahun 2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspur, KITAS, dan atau KITAP) 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP , sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kemAceh 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 9. Pemohon melakukan uji praktek <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	120 menit per pemohon * <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 081265400687 3. melalui kotak saran 4. Melalui email sim_benermeriah@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN C

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM baru golongan C
2.	Persyaratan	1. Usia minimal 17 tahun 2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP) 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kemAceh 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 9. Pemohon melakukan uji praktek <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	120 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 100.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 081265400687 3. melalui kotak saran 4. Melalui email sim_benermeriah@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN D

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM baru golongan D
2.	Persyaratan	1. Usia minimal 17 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kemAceh 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.) 9. Pemohon melakukan uji praktek (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.) 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	120 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 50.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 081265400687 3. melalui kotak saran 4. Melalui email sim_benermeriah@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN A UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan A Umum
2.	Persyaratan	1. Usia minimal 20 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kemAceh 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.) 9. Pemohon melakukan uji praktek (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.) 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	180 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 081265400687 3. melalui kotak saran 4. Melalui email sim_benermeriah@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BI

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BI
2.	Persyaratan	1. Usia minimal 20 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kemAceh 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.) 9. Pemohon melakukan uji praktek (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.) 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	120 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 081265400687 3. melalui kotak saran 4. Melalui email sim_benermeriah@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BI UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BI Umum
2.	Persyaratan	1. Usia minimal 22 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kemAceh 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.) 9. Pemohon melakukan uji praktek (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.) 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	180 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 081265400687 3. melalui kotak saran 4. Melalui email sim_benermeriah@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BII

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BII
2.	Persyaratan	1. Usia minimal 21 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kemAceh 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.) 9. Pemohon melakukan uji praktek (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.) 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	180 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 081265400687 3. melalui kotak saran 4. Melalui email sim_benermeriah@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BII UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BII Umum
2.	Persyaratan	1. Usia minimal 23 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kemAceh 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.) 9. Pemohon melakukan uji praktek (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.) 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	180 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 081265400687 3. melalui kotak saran 4. Melalui email sim_benermeriah@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG,RUSAK GOLONGAN A

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang,rusak, golongan A
2.	Persyaratan	1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	30 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 80.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 081265400687 3. melalui kotak saran 4. Melalui email <i>sim_benermeriah@yahoo.com</i>

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK, GOLONGAN C

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM perpanjangan, hilang, rusak, golongan C
2.	Persyaratan	1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	30 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket, serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 75.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 081265400687 3. melalui kotak saran 4. Melalui email <i>sim_benermeriah@yahoo.com</i>

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK, GOLONGAN D

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM perpanjangan, hilang, rusak, golongan D
2.	Persyaratan	1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	30 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket, serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 30.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 081265400687 3. melalui kotak saran 4. Melalui email <i>sim_benermeriah@yahoo.com</i>

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK, GOLONGAN A UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM perpanjangan, hilang, rusak, golongan A Umum
2.	Persyaratan	1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	130 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket, serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 80.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 081265400687 3. melalui kotak saran 4. Melalui email sim_benermeriah@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK, GOLONGAN BI

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM perpanjangan, hilang, rusak, golongan BI
2.	Persyaratan	1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	70 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket, serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 80.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 081265400687 3. melalui kotak saran 4. Melalui email sim_benermeriah@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG,RUSAK,GOLONGAN BI UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang, rusak, golongan BI Umum
2.	Persyaratan	1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	130 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 80.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 081265400687 3. melalui kotak saran 4. Melalui email sim_benermeriah@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG,RUSAK,GOLONGAN BII

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang, rusak, golongan BII
2.	Persyaratan	1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	130 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 80.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 081265400687 3. melalui kotak saran 4. Melalui email sim_benermeriah@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG,RUSAK,GOLONGAN BII UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang, rusak, golongan BII Umum
2.	Persyaratan	1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	130 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 80.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung 2. Melalui telepon 081265400687 3. melalui kotak saran 4. Melalui email SIM_BENERMERIAH@YAHOO.COM

Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 2. UU No 25 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik ; 3. Permen PAN RB No.36 tahun 2012 tentang Juknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ; 4. Permen PAN RB No.15 tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan ; 5. Permen PAN RB No. 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik ; 6. Permen PAN RB No.16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan unit Penyelenggara Pelayanan Publik ; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Neagra Bukan Pajak ; 8. Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi ; 9. Keputusan Kakorlantas Polri No. 70 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Penguji Surat Ijin Mengemudi.
2.	Sarana Prasarana	1. Loker, Ruang tunggu, ruang pelayanan 2. Komputer dan Printer 3. Perangkat Uji Teori AVIS 4. Perangkat Registrasi dan Identifikasi 5. Perangkat Produksi / Cetak 6. Server 7. Ruang Tunggu 8. Televisi 9. AC 10. Meja dan Kursi untuk menulis formulir 11. Kursi ruang tunggu 12. Ruang Menyusui 13. Ruang bermain anak 14. Pojok baca 15. Kursi Roda untuk Disabilitas 16. IKM manual dan elektronik 17. Ruang Pengaduan 18. Kotak saran 19. Air mineral 20. CCTV 21. Toilet 22. Nomor antrean 23. Informasi waktu dan tarif 24. Alat pemadam Api Ringan
3.	Jumlah Pelaksana	15 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	Petugas tersertifikasi sebanyak 4 orang

5.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dari Sie Propam 2. Pengawasan dari Siwas Polres 3. Pengawasan dari Kasat Lantas dan Kanit Regident
6.	Jaminan Pelayanan	1. Material SIM yang dikeluarkan adalah material asli distribusi dari Korlantas Polri. 2. Pelayanan sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditentukan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedianya jalur petunjuk evakuasi
8.	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	1. Evaluasi dan rapat yang dipimpin Kasat lantas atau kanit regident 2. Pembuatan Laporan Survey IKM

Dikeluarkan di : Bener Meriah
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENER MERIAH POLDA ACEH



TUSGHAD CIPTA HERDANI, S.I.K., M.Med.Kom.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82081384